BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Pendirian PD.BPR BANK Kota Bandung

Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung didirikan pada tanggal 1 Agustus 1968 sesuai instruksi Wali Kota Bandung No 476/67/DPP dengan status merupakan seksi dari Dinas Pendapatan Daerah dengan Modal Pertama Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan izin usaha Depkeu No. Tahun 99/Dim/III/B173 yang mempunyai Kantor Perwakilan sebanyak 9 (sembilan) buah. Tahun 1976 seksi Bank Pasar dari Dinas Pendapatan berubah menjadi 10 (sepuluh) PD.Bank Pasar yang berdiri sendiri sesuai SK Wali Kotamadya Kepala TK II Bandung No 1021/72 Tgl 28 Juni 1976 yang berpedoman pada surat edaran Bank Indonesia No 8/54/54/UPPB/PPTR tanggal 16 september 1975 tentang tidak diperkenankannya Bank Pasar memiliki kantor cabang atau perwakilan. Maka terbentuklah 10 PD.Bank Pasar yang masing-masing dipimpin oleh Direktur yang terdiri dari :

1. PD.Bank Pasar Pungkur
2. PD Bank Pasar Cicadas
3. PD.Bank Pasar Kosambi
4. PD.Bank Pasar Kiaracondong
5. PD.Bank Pasar Ciroyom
6. PD.Bank Pasar Baru
7. PD.Bank Pasar Babatan

8. PD.Bank Pasar Anyar
9. PD.Bank Pasar Balubur
10. PD.Bank Pasar Sederhana

Pada tahun 1977 memperoleh ijin melanjutkan usaha dari Departemen keuangan dengan No. 99/DPM/III/3/73 untuk PD.Bank Pasar Pungkur dan No.350/MK/6/77 untuk kesembilan PD.Bank Pasar lainnya. Pada Desember 1979 Peraturan Daerah mengenai PD.Bank Pasar disahkan oleh DPRD Kotamadya Bandung dengan No.09/PD/1979 dan perubahan modal disetor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas dasar surat Keputusan diatas, dapat dilaksanakan pola operasional merger baru yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1994 sesuai SK Walikota No.16870 tahun 1993, tanggal 15 Oktober 1993 tentang Pemberlakuan Neraca (pelaporan) PD.Bank Pasar Pusat dipimpin oleh seorang Direktur Utama, sedangkan untuk kantor kas dipimpin oleh seorang Kepala Kas.

Pada tanggal 22 Oktober 1996 status nama PD.Bank Pasar Kota Bandung berubah nama menjadi Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung sesuai Surat Keputusan Walikota No.529/SK-Bdg/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Bandung dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP314/KM/17/1996 tentang Persetujuan Perubahan Nama Perusahaan Daerah Tingkat II Bandung menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung dan diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1997.

Maka dikeluarkan berbagai macam peraturan guna menyempurnakan kedudukannya dalam hukum. adapun peraturan-peraturan tersebut adalah :

1. Undang-undang No.05 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan diperbaharui dengan UU No. 10 tahun 1998;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkerditan Rakyat;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: Kep.314/KM.17/1996 tentang persetujuan perubahan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kodya Dati II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat, dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor : 05 tahun 2005;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor; 6/22/PBI/2004 tanggal 09 Agustus 2004, Diperbahatui dengan peraturan BI Nomor 8/26/PBI/ tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor :22 tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintahan Daerah.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa SDM PD.BPR Kota Bandung sebagian besar berpendidikan S1 (sarjana) yaitu sebanyak 43%. Kompetensi bagi sumber daya manusia bagi perkembangan teknologi PD.BPR Kota Bandung akan selalu mengusahakan berbagai pendidikan dan kegiatan pelatihan melalui jasa

pendidikan baik di lingkungan PD.BPR Kota Bandung sendiri maupun menjalin kerjasama dengan berbagai Diklat dan lembaga di dalam dan luar kota.

Teknologi yang digunakan untuk aktivitas Perbankan sudah lebih dari 85% menggunakan system komputerisasi meskipun ada sebagian dengan manual, akan tetapi untuk lintas transaksi antar kantor pelayanan kas sudah secara on-line sehingga kapan dan dimanapun nasabah dapat terlayani dengan baik. Sejaarah PD BRP Kota Bandung antara lain:

a. Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang semula bernama Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1986 tanggal 9 Agustus 1986 adalah merupakan kelanjutan dari Bank Simpan Pinjam Pasar yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09/PD/1979.
b. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1986 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 4 Januari 1990 Nomor 188.342/SK.2511-HUK/90. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan bahwa modal dasar Perusahaan Daerah Bank Pasar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-143/KM.17/1992 tanggal 29 Desember 1992, maka diperoleh ijin penggabungan usaha (merger) PD.Bank Pasar Cicadas, PD.Bank Pasar Baru, PD.Bank Pasar Ciroyom, PD.Bank Pasar. Anyar, PD.Bank Pasar

Kiaracondong, PD.Bank Pasar Kosambi, PD.Bank. Pasar Balubur, PD.Bank Pasar Babatan, PD.Bank Pasar Sederhana, PD.Bank Pasar Kotamadya DT II Bandung (semula PD. Bank Pasar Pungkur) berkedudukan di jalan Pungkur No.12.

d. Selanjutnya sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1993 untuk keperluan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut maka ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 24 tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Peraturan tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan Nomor 88.342/SK.1033-HUK/95 tanggal 13 Juni 1995.

e. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1994 tersebut antara lain ditetapkan beberapa perubahan sebagai berikut :

   1) Perubahan nama BPR menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
   2) Perubahan modal dasar menjadi Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
   3) Perubahan modal disetor menjadi Rp 835.753.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
   4) perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-314/KM.17/1996 tanggal 22 Agustus 1996.

f. Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 570/SK.203 Bag.HUK/1998 tanggal 20 April 1998. Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung, dalam tahun anggaran 1998/1999 memutuskan untuk menambah modal disetor Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga dengan adanya penambahan modal disetor tersebut serta jumlah modal disetor tahun-tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah modal disetor keseluruhan pada tanggal 31 Desember 1998 adalah sebesar Rp.2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

g. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1999 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1994, modal dasar Bank Perkreditan Rakyat dirubah menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan modal disetor menjadi Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

h. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 339 tahun 2000 tanggal 20 Mei 2000, Pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk menambah modal disetor Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp 1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga dengan adanya penambahan modal disetor tersebut maka tanggal 31 Desember 2000 modal disetor seluruhnya adalah Rp 4.345.000.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

i. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 570/KEP.520 tahun 2001 tanggal 4 Juli 2001, Pemerintah Kota Bandung menetapkan penambahan modal disetor kepada BPR Kota Bandung sebesar Rp

2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga posisi 31 Desember 2001 Modal Disetor berubah menjadi sebesar Rp 6.845.000.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

j. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 570/KEP.094-HUK/2002 tanggal 30 Januari 2002, diputuskan penambahan Modal disetor pemerintah Kota Bandung kepada PD. BPR Kota Bandung sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan sesuai Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 570/KEP.883-HUK/2002 tanggal 16 Juni 2002 pemerintah kota Bandung menambah lagi modal disetor sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga posisi 31 Desember 2002 seluruh modal disetor Rp.14.745.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

k. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 21 tahun 2002 tentang PD.BPR Kota Bandung, dilakukan perubahan Modal Dasar dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 tahun 1999) menjadi Rp 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah.

l. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 570/KEP.1548-BAG-HUK/2003 tanggal I Oktober 2003, Pemerintah Kota Bandung menambah modal disetor sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga posisi 31 Desember 2003 modal disetor seluruhnya Rp 16.545.000.000,- (enam belas milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).

m. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung nomor 570/KEP.882-HUK/2004 tanggal 10 November 2004, pemerintah kota Bandung menambah modal disetor sebesar Rp 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Bandung tahun anggaran 2004, sehingga posisi 31 Desember 2004 modal disetor seluruhnya Rp 31.545.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).

n. Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 570/KEP.287-HUK/2005 tanggal 3 maret 2005, Pemerintah kota Bandung menambah modal disetor sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

o. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bandung No.21 tahun 2002, modal dasar Bank Perkreditan Rakyat dirubah menjadi Rp 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).

p. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah kota Bandung No.17 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, Modal Dasar PD. BPR kota Bandung ditetapkan menjadi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

q. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota

Bandung, bahwa Pemerintah Kota Bandung melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000.000 ,- (sepuluh milyar rupiah) yang dianggarkan pada tahun anggaran 2010 dan penyertaan modal berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kantor pusat PD. BPR Kota Bandung senilai Rp 14.495.794.540,- (empat belas milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah). Sehingga modal disetor Pemerintah Kota Bandung sampai dengan 2010 adalah sebesar Rp. 68.040.794.540,- (enampuluh delapan milyar empat puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).

2.1.1 Visi dan Misi PD. BPR Bank Kota Bandung

Setiap perusahaan memiliki visi, misi dan strategi perusahaan agar persahaan tersebut mencapai apa yang perusahaan inginkan.

A. Visi PD. BPR Kota Bandung

" Menjadi Bpr Yang Unggul, Handal, Professional Dan terpercaya "

B. Misi PD. BPR Kota Bandung

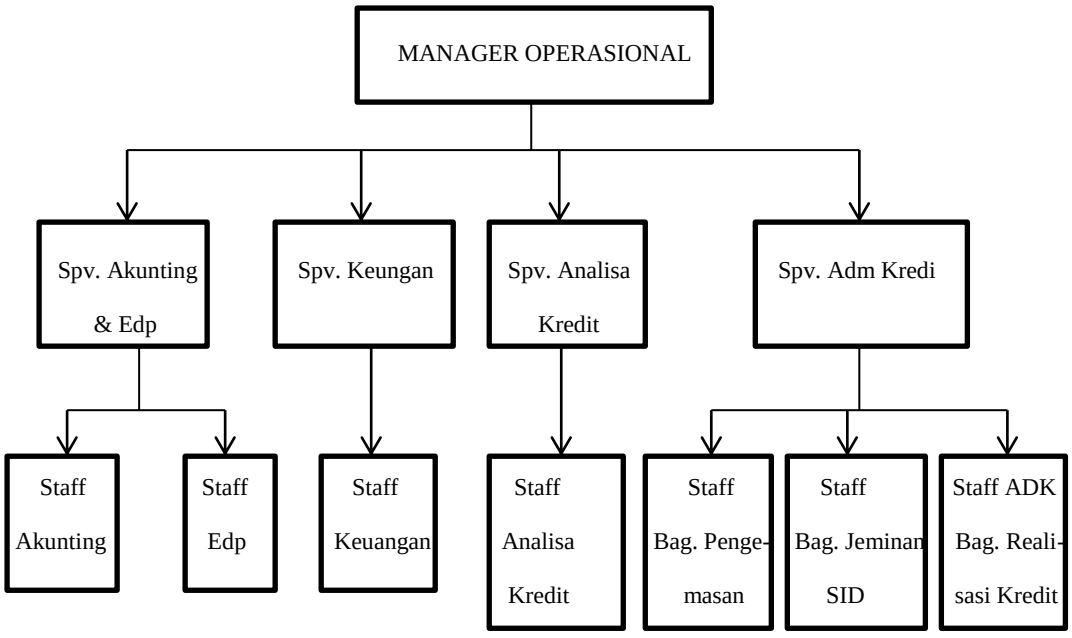
“ Tumbuh Bersama Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Serta Memberikan Kontribusi Kepada Stakeholder Melalui Jasa Perbankan Yang Dikelola Secara Professional

2.2 Struktur Organisasi Administrasi Kredit (ADK)

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan dibuat agar tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi ataui perusahaan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka langkah pertama yang harus ditempuh yaitu menyusun struktur organisasinya. struktur organisasi menggambarkan pola susunan kerja dalam suatu organisasi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, juga mencakup tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda anta bagian tersebut. Prosedur pertama perencanaan organisasi bank adalah pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank, sebagai berikut:

Struktur Organisasi Administrasi Kredit (ADK)

PD. BPR Kota Bandung



Sumber : PD BPR Bank Kota Bandung

Gambar 2.1

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Adapun tugas dan wewenang adalah :

1. Manager Operasional
   - Formulir analis kredit yang digunakan untuk mengisi data-data mengenai aspek hokum manajemen, teknis, pemasaran, social ekonomis dan keuangan dari perisahaan calon nasabah.
   - Laporan penilaian jaminan yang digunakan untuk mengisi identitas agunan yang disediakan nasabah.
   - Perhitungan kemampuan membayar dari ikhtisar rugi laba yang digunakan untuk mengisi pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya calon nasabah.
2. Spv. Akunting
   a. Staff akunting dan EDP
      - Membantu direksi sesuai dengan bidang tugasnya.
      - Membuat laporan secara berkala baik berupa neraca dan laba/rugi maupun laporan-laporan lain yang menjadi tanggung jawabnya untuk bahan penetapan kebijakan Pimpinan Perusahaan Daerah.
      - Menjamin bahwa semua peralatan pembukuan berjalan dengan baik, efisien, dan terpelihara sesuai dengan petunjuk penggunaannya.
      - Menyusun Perencanaan Anggaran Perusahaan dan membuat perhitungan anggaran dalam rangka pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RAK) tahunan.
      - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Spv. Keuangan

   a. Staff keuangan

      - Memeriksa kebanaran laporan kredit dan tabungan harian dan bulanan.
      - Menyimpan Fisik Uang Kas di dalam brankas uang yang telah disediakan.
      - Memeriksa kebenaran transaksi dan saldo kartu rekening kredit, tabungan, deposito berjangka, register deposito berjangka

4. Spv. Analisa Kredit

   a. Staff analisa kredit

      - Melakukan analisa laporan keuangan nasabah
      - Melakukan analisa jaminan nasabah
      - Melakukan analisa lapangan *(survey)*

5. Spv. Administrasi Kredit

   a. Staff bagian pengemasan

      - Melakukan pengemasan agunan atau barang tetap maupun barang bergerak yang memiliki nilai likuid yang diserahkan oleh nasabah kepada PD. BPR

   b. Staff bagian jaminan dan SID

      - Menyimpan Agunan Kredit di dalam brankas yang telah disediakan.
      - Mengecek Sistem Informasi Debitur apakah calon nasabah mempunyai pinjaman pada bank lain dan bagaimana kualitasnya apakah bermasalah atau tidak.

c. Staff ADK bagian realisasi kredit

- Membuat perjanjian kredit
- Membuat surat kuasa
- Membuat persetujuan kredit
- Membuat nota perhitungan

2.4 Aktivitas Usaha PD.BPR Bank Kota Bandung

BPR hanya diizinkan melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. BPR dapat melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
d. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR

hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. BPR dalam melakukan aktivitas usahanya wajib mematuhi prinsip kehati-hatian, yang antara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Bank Indonesia seperti KPMM, KAP, BMPK, dan PPAP.